



KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

NOMOR : 140/08/WN-RDT/Kpts/I-2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK-PAUD) NAGARI RIAK DANAU TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di (TK-PAUD) Nagari Riak Danau Tapan, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (TK-PAUD) Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan (TK-PAUD) Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2018.

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik (TK-PAUD) Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Riak Danau Tapan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nagari Riak Danau Tapan
Pada tanggal : 06 Januari 2021

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Basa Ampek Balai Tapan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Riak Danau Tapan;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan

Nomor : 140/08/WN-RDT/Kpts/I-2021

Tanggal : 06 Januari 2021

Tentang : **Pengangkatan Tenaga Pendidik TK-PAUD Nagari Riak Danau Tapan
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2021.**

NAMA-NAMA TENAGA PENDIDIK TK-PAUD NAGARI RIAK DANAU TAPAN

NO.	KAMPUNG	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Sungai Rumbai	1. MIJAL MIATI 2. MUSTIKA PUTRI	Guru PAUD MELATI	- - -
2.	Riak Danau	1. MINARNI, S.Pd 2. EVI RACUTI 3. DENA DEVIKA	Guru TK JAMIATUL MUBARAK	- - -

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

